

PEMERINTAH DAERAH – KEBIJAKAN AKUNTANSI
2015

PERBUP KABUPATEN PANDEGLANG NO. 51, BD.2015/NO 51, HBD. PROVINSI BANTEN: 7
HLM.

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2010.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, mengenai hal berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 3. Ketentuan Lain; dan
 4. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini berlaku pada saat diundangkan tanggal 27 November 2015.
- Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 43 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.